



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
NOMOR 141.2/14/ III TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA BANTUAN JAMBAN SEHAT
DI DESA TAMBAKROTO KECAMATAN SAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan sanitasi kesehatan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan JAMBAN SEHAT , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan JAMBAN SEHAT Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Desa Tambakroto Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan Jamban Sehat di Desa Tambakroto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tambakroto
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakroto
Pada tanggal, 7 Maret 2024

KEPALA DESA TAMBAKROTO



THOHIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
NOMOR : 141.2/14/III Tahun 2024
TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN JAMBAN SEHAT
DI DESA TAMBAKROTO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

Daftar Nama Penerima Bantuan Jamban Sehat

No	Nama	Alamat
1.	AHMAD NASIRUDIN	Tambakroto RT. 001 RW. 002
2.	M. FARKHAN	Tambakroto RT. 006 RW. 002
3.	SITI MURNI	Tambakroto RT. 002 RW. 003
4.	WIBOWO	Tambakroto RT. 005 RW. 001
5.	ZAINI	Tambakroto RT. 001 RW. 003

Ditetapkan di : Tambakroto
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
Kepala Desa Tambakroto



THOHIR